

**ANALISIS KASUS SENGKETA ANTARA YUNANI DAN TURKI ATAS  
HAK KEDAULATAN LAUT WILAYAH MEDITERANIA DITINJAU  
DARI *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA*  
(UNCLOS) 1982**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH :**

**Ananda Gustiar**  
**1810012111180**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2023**

**Reg. No: 1/HH/02/I-2023**

---

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

Reg. No: 1/HI/02/1-2023

Nama : Ananda Gustiar  
Nomor : 1810012111180  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Analisis Kasus Sengketa Antara Yunani dan Turki Atas Hak Kedaulatan Laut Wilayah Mediterania ditinjau dari *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing dan siap untuk di *upload* ke *website*.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum  
(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



(Dk. Uning Pratimaratri, S.H., M.H)

Ketua Bagian Universitas  
Bung Hatta Hukum  
Internasional



(Deswita Rosra, S.H., M.H)

**ANALISIS KASUS SENGKETA ANTARA YUNANI DAN TURKI ATAS HAK  
KEDAULATAN LAUT WILAYAH MEDITERANIA DITINJAU DARI UNITED  
NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982**

**Ananda Gustiar<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>**  
**Program Studi Ilmu Hukum<sup>1</sup>, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**  
**Email : [nanda.gustiar98@gmail.com](mailto:nanda.gustiar98@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*International disputes are often equated with the term “disputes between countries”. This view is a classic view which assumes that the state is the only subject of international law, while in its current development it is not only the state that is the subject of international law, but there are subjects of international law who are not states, namely individuals and international organizations. Thus, what is meant by international disputes are disputes that arise or occur between countries and countries, countries with other legal subjects who are not countries and legal subjects who are not countries with each other. Conquest or claim to ownership of an area or island is an international dispute that often occurs between several countries in the world. The problems discussed in this thesis are: 1). How is the International Law Arrangement Regarding the Settlement of Maritime Disputes According to the Law of the Sea Convention 1982? 2). How is the analysis of the dispute between Greece and Turkey in the Mediterranean Sea in terms of UNCLOS 1982? The method used in this research is normative law research using normative case studies in the form of legal behavior products. The results obtained are 1). Every international dispute must first be resolved peacefully. This peaceful dispute resolution is carried out through courts and out- of-court settlements. Settlement through the courts can be carried out by international arbitration procedures and international courts. Settlement outside the court can be done by negotiation, goodwill, conciliation, investigation, fact finding 2). The method for resolving disputes peacefully is also given to the parties, because each country has the right to agree on the settlement of disputes between them, in accordance with Article 280 of UNCLOS 1982. If a settlement is not reached amicably by the parties, then there are procedures that must be followed based on Article 281 UNCLOS 1982.*

**Keywords: Mediterranean Regional Sea, Internasional Dispute, Yunani, Turki, UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS 1982)**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Permasalahan Sengketa internasional sering disamakan dengan istilah “sengketa antar negara”. Turki dan Yunani, merupakan dua sekutu NATO, masing-masing mengklaim hak atas eksplorasi sumber daya hidrokarbon di wilayah tersebut di tengah persetujuan batas wilayah di perairan yang sebagian besar dihiasi dengan pulau-pulau Yunani.

Kedua belah pihak telah

mengadakan latihan militer di Mediterania timur, menyoroti potensi perselisihan tentang sejauh mana landas kontinen mereka meningkat. angkatan laut Turki mengeluarkan peringatan yang mengatakan Oruc Reis akan terus bekerja hingga 12 September 2020, yang sebelumnya telah dijadwalkan untuk beroperasi hingga 1 September 2020. Secara historis, memanasnya hubungan antara Yunani dan Turki sebagian besar berpusat di Siprus.

ZEE diatur pada Bab V dari UNCLOS 1982. Terdiri atas 21 pasal, dari pasal 55 hingga Pasal 75. Pasal 55 UNCLOS 1982 mendefinisikan ZEE sebagai perairan (laut) yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus (*special legal regime*) yang ditetapkan dalam Bab V ini berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, hak-hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai : **"Analisis Kasus Sengketa Antara Yunani dan Turki Atas Hak Kedaulatan Laut Wilayah Mediterania Ditinjau dari *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982"** .

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Internasional Tentang Penyelesaian Sengketa Laut Menurut Konvensi Hukum Laut 1982?
2. Bagaimanakah Analisis Kasus sengketa Yunani Dengan Turki di Laut Mediterania ditinjau dari UNCLOS 1982?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Internasional Terkait Penyelesaian Sengketa Laut Menurut Konvensi Hukum Laut 1982(UNCLOS 1982).
2. Untuk Menganalisis Kasus sengketa antara Yunani Dengan Turki di Laut Mediterania Ditinjau Dari UNCLOS 1982.

## **II. METODE**

### **A. Jenis Penelitian**

Metode hukum normatif (*normative legal methods*)

menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Internasional Tentang Penyelesaian Sengketa Laut Menurut Konvensi Hukum Laut 1982**

Penyelesaian sengketa secara hukum ditempuh, sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional dan Pasal 281 UNCLOS 1982, terkait penyelesaian sengketa Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi terhadap semua sengketa yang diserahkan oleh para pihak dan semua persoalan-persoalan yang ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional.

Secara garis besar, cara penyelesaian berdasarkan Piagam PBB dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) yaitu negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta penyelesaian menurut hukum.

Menurut Hukum Internasional penyelesaian sengketa secara damai dilakukan melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan dengan prosedur arbitrase internasional dan pengadilan internasional (Mahkamah Internasional).

### **B. Analisis Kasus sengketa Yunani Dengan Turki di Laut Mediterania ditinjau dari UNCLOS 1982**

Terkait permasalahan Yunani dan Turki sebenarnya sudah di atur oleh UNCLOS 1982, didalam Pasal 56 ayat 2

menyatakan bahwa “Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara Pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini”

Penyelesaian sengketa oleh UNCLOS 1982 diatur dalam BAB XV *SETTLEMENT OF DISPUTES*, bagian 1 ketentuan umum, Pasal 279 tentang Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan damai, menyatakan “Negara-negara Peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan, untuk tujuan ini, harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut”

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

1. Pengaturan Hukum Internasional Tentang Penyelesaian Sengketa Laut Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 sudah sangat tegas setiap sengketa internasional pertama-tama harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai ini dilakukan melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan dengan prosedur arbitrase internasional dan pengadilan internasional (Mahkamah Internasional). Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara

negosiasi, jasa baik, konsiliasi, penyelidikan, penemuan fakta (*fact finding*) serta penyelesaian menurut piagam PBB dan UNCLOS 1982, Pasal 280 dan Pasal 281.

2. Analisis Kasus sengketa Yunani Dengan Turki di Laut Mediterania ditinjau dari UNCLOS 1982 Cara dalam penyelesaian sengketa secara damai juga diberikan kepada para pihak, karna setiap negara berhak untuk bersepakat dalam penyelesaian sengketa antara mereka.

##### B. Saran

1. Setiap sengketa internasional pertama-tama harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan dengan prosedur arbitrase internasional dan pengadilan internasional (Mahkamah Internasional).
2. Cara penyelesaian sengketa sesuai Pasal 280 dalam UNCLOS 1982. Jika penyelesaian tidak tercapai secara damai oleh para pihak maka ada prosedur yang harus ditempuh berdasarkan Pasal 281 UNCLOS 1982

##### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terimakasih kepada Ibuk Dwi Astuti Palupi, S.H, M.Hum sebagai Dosen pembimbing pada penulisan skripsi ini sudah banyak meluangkan waktu, memberi nasehat dan mengarahkan sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.

##### DAFTAR PUSTAKA

- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Sri Setianingsih Suwardi, 2006, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, UI Press, Jakarta.
- Veriena J. B. Rehatta, 2014, *Penyelesaian Sengketa Perikanan di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional*.